



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM RANGKA KERJASAMA
PELAKSANAAN PROGRAM TRANSMIGRASI TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan transmigrasi dilaksanakan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan daerah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta nilai budaya dan adat istiadat masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Magetan telah melaksanakan kerjasama pelaksanaan transmigrasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Magetan dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten Magetan berkewajiban untuk menyiapkan dan memberikan bantuan dana kepada transmigran melalui pemerintah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dalam masa pembinaan;

d. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu menetapkan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Dalam Rangka Kerjasama Pelaksanaan Program Transmigrasi Tahun 2014 dengan Peraturan Bupati ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM RANGKA KERJASAMA PELAKSANAAN PROGRAM TRANSMIGRASI TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini diatur Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka kerjasama pelaksanaan program transmigrasi tahun 2014 yang merupakan dana sharing dari Pemerintah Kabupaten Magetan sebagai pengirim transmigran kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagai daerah penerima transmigran.

Pasal 2

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada transmigran melalui Pemerintah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima Juta Rupiah) dikalikan 10 (sepuluh) Kepala Keluarga atau sama dengan Rp. 50.0000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 3

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan transmigran dan dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 4

Tata cara perceairan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

1. Bupati Banyuasin mengajukan permohonan pencairan dana secara langsung kepada Bupati Magetan dengan dilampiri :
 - a. Proposal Pengajuan Dana;
 - b. Rencana Anggaran Penggunaan Dana Bantuan Keuangan; dan
 - c. Kwitansi Rangkap 3 (tiga) asli bermaterai yang ditandatangani Bupati Banyuasin.
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan melakukan verifikasi terhadap usulan pencairan Bantuan sebagaimana dimaksud angka 1 untuk selanjutnya mengusulkan pencairan dana kepada Bupati Magetan.

Pasal 5

- (1) Dinas yang membidangi ketransmigrasian di Kabupaten Banyuasin dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi mengenai perkembangan Transmigran asal Kabupaten Magetan di Kabupaten Banyuasin serta menyusun laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 1. perkembangan jumlah transmigran;
 2. perkembangan sosial budaya, meliputi pendidikan, kesehatan, mental dan spiritual;
 3. keamanan dan kelembagaan desa; dan
 4. perkembangan usaha ekonomi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Banyuasin dan Bupati Magetan sebagai bahan untuk rencana tindak lanjut.

Pasal 6

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2014.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundang peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 30 September 2014

BUPATI MAGETAN

SUMANTRI

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 30 September 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN


MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2014 NOMOR 45